



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 453 -BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/ST.289/PPK tanggal 16 Juni 2022 tentang alih tugas Sdr. ROKMAN, S.IP yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Kecamatan Gebang, perlu mengubah penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; ~
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian lampiran Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 453 -BKAD/2022
TANGGAL : 1 September 2022
TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ROKMAN, SIP. 19721008 200906 1 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 0083607750100	CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 0083607750100	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022
2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ROKMAN, SIP. 19721008 200906 1 001 BPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 0083698714100	ABDULLAH ABAS 19650705 198903 1 016 BPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 0083698714100	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON